



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Junaidi Bin Matni (alm) ;
2. Tempat lahir : Surau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/10 Desember 1971 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa Junaidi Bin Matni (alm) ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri tanpa di damping oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah mengingatkan kepada Terdakwa akan hak-haknya untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta tanggal 5 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta tanggal 5 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin MATNI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Karena

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan (kealpaan), Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, Jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 188 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang kayu durian yang sebagian hangus sepanjang + 50 (lima puluh) cm berwarna hitam.
- 1 (satu) genggam abu sisa pembakaran.
- 1 (satu) batang kayu kopi yang sebagian hangus sepanjang + 50 (lima puluh) cm berwarna hitam
- 1 (satu) batang kayu jengkol yang sebagian hangus sepanjang + 70 (tujuh puluh) cm berwarna coklat kehitaman.
- 1 (satu) batang kayu bambu yang sebagian hangus sepanjang + 60 (enam puluh) cm berwarna coklat kehitaman
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru dongker berlistrikan warna putih dan di dada di sebelah kiri bertuliskan WORLD FEMALE.
- 1 (satu) helai celana panjang warna cream dan banyak bercak getah warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Sdr.ZANURI Bin ZAKARIA dan saksi SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm).
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah dengan No: 52/SKT/2021/2007 an ZANURI Bin ZAKARIA
- 1 (satu) Lembar Surat Pengakuan Hak Tanah an.ZANURI Bin ZAKARIA
- 1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah an.ZANURI Bin ZAKARIA.
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah an.ZANURI Bin ZAKARIA

Dikembalikan kepada saksi korban Siswanto Bin Takhiyat (Alm)

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak benar dan tidak ada membakar lahan kebun milik korban Siswanto pada tanggal 30 Agustus 2023;
- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyampaikan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*) Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi dari Terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum menanggapi dalam repliknya yang disampaikan secara tertulis (sudah termuat lengkap dan terlampir dalam berkas perkara) pada pokoknya yaitu:

- Bahwa tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa JUNAIDI Bin MATNI (Alm), dengan harapan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan kebenaran dan kepatutan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum menolak semua pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan menyatakan sikap **"tetap pada tuntutan"** sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa atas Replik secara tertulis dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan pada hari itu juga dengan tetap pada pledoinya dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin MATNI (Alm) Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di lahan kebun milik saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm) di Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, telah melakukan Karena kesalahan (kealpaan), Menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, Jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB saat saksi BAMBANG RIDWAN Bin BAHARUDIN (Alm) sedang mengambil getah karet di kebun miliknya di Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu saksi BAMBANG RIDWAN Bin BAHARUDIN (Alm) mendengar bunyi percikan api yang di sekitar areal kebun miliknya;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi BAMBANG RIDWAN Bin BAHARUDIN (Alm) langsung menelusuri suara percikan api tersebut dan kemudian melihat Terdakwa sendirian sedang membakar ranting dan semak-semak kering di lahan kebun milik Sdr Baharuddin Bin AKHIM (Alm) yang sedang Terdakwa garap dan lahan milik Sdr Baharuddin Bin AKHIM (Alm) yang sedang Terdakwa garap tersebut berdekatan dan/atau bersebelahan dengan lahan milik saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm) dan hanya dibatasi dengan batang bambu serta api tersebut menyala sangat besar dan merambat keatas;
- Bahwa selanjutnya saksi BAMBANG RIDWAN Bin BAHARUDIN (Alm) menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung memperkenalkan diri Terdakwa dan berkata "saya orang tua azizah" kemudian Terdakwa menawarkan air minum kepada saksi BAMBANG RIDWAN Bin BAHARUDIN (Alm) dan berkata kapan saksi BAMBANG RIDWAN Bin BAHARUDIN (Alm) pulang, selanjutnya saksi BAMBANG RIDWAN Bin BAHARUDIN (Alm) pun pamit pulang kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 17.30 saat saksi AMIR HAMZAH Bin YUSUF pulang dari kebun miliknya dan melewati kebun milik saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm) lalu melihat kebun milik saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm) sedang terbakar dan melihat hal tersebut saksi AMIR HAMZAH Bin YUSUF langsung pergi menemui saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm) di rumahnya yang beralamat di Desa Karang Lantang, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memberitahukan kejadian kebakaran lahan kebun tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui lahan kebun miliknya terbakar selanjutnya sekira jam 18.00 WIB saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm)

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama saksi saksi DEDDY PRATAMA Bin SISWANTO, saksi FAHROZI Bin BESI, saksi PAISAL Bin MATYUHAN dan saksi BAMBANG RIDWAN Bin BAHARUDIN (Alm) langsung pergi ke lokasi terbakarnya lahan kebun milik saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm) yang beralamat di Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa sesampainya di lokasi terbakarnya lahan kebun selanjutnya saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm) bersama saksi DEDDY PRATAMA Bin SISWANTO, saksi FAHROZI Bin BESI, saksi PAISAL Bin MATYUHAN dan saksi BAMBANG RIDWAN Bin BAHARUDIN (Alm) langsung menelusuri darimana sumber api tersebut berasal dan kemudian didapati bahwa jalur api (jalan api merambat) berasal dari kebun milik Sdr Baharuddin Bin AKHIM (Alm) yang sedang Terdakwa garap dan tidak ada sumber api lain yang berada di sekitar kebun milik saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT selain dari sisa- sisa pembakaran yang berada di kebun milik Tersangka JUNAIDI Bin MATNI yang menyebabkan terbakarnya kebun dan lahan kebun milik saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT;
 - Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm) dan saksi DEDDY PRATAMA Bin SISWANTO langsung pergi menemui saksi TAMBAT Bin DULHUNI (Alm) yang merupakan Kepala Desa Karang Lantang untuk memberitahukan kejadian terbakarnya lahan kebun tersebut lalu saksi TAMBAT Bin DULHUNI (Alm) menyarankan kepada saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm) untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Surau yaitu saksi YUSEF MAHRIN, Am. Kep Bin ZUL KOMARNI (Alm) dikarenakan lokasi kebakaran lahan tersebut terletak di Desa Surau;
 - Bahwa mendengar hal tersebut kemudian sekira jam 20.00 WIB saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm) bersama saksi DEDDY PRATAMA Bin SISWANTO, saksi FAHROZI Bin BESI, saksi PAISAL Bin MATYUHAN dan saksi BAMBANG RIDWAN Bin BAHARUDIN (Alm) langsung pergi menemui Kepala Desa Surau yaitu saksi YUSEF MAHRIN, Am. Kep Bin ZUL KOMARNI dirumahnya dan langsung menjelaskan kejadian kebakaran lahan tersebut, mendengar hal tersebut Kepala Desa Surau yaitu saksi YUSEF MAHRIN, Am. Kep Bin ZUL KOMARNI langsung memanggil Terdakwa dan setelah Terdakwa datang saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm) langsung menjelaskan bahwa kebakaran lahan kebun miliknya tersebut berasal dari lahan milik Sdr Baharuddin Bin

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AKHIM (Alm) yang sedang Terdakwa garap, mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan akan melihat dahulu lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm) bersama saksi DEDDY PRATAMA Bin SISWANTO, saksi FAHROZI Bin BESI, saksi PAISAL Bin MATYUHAN dan saksi BAMBANG RIDWAN Bin BAHARUDIN (Alm) pergi kembali ke lokasi kebakaran lahan dan bertemu dengan Terdakwa yang telah lebih dahulu tiba di lokasi kebakaran lahan selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm) *"minta tolong untuk masalahn ini jangan dilaporkan ke kepolisian biar diselesaikan secara kekeluargaan dan besok saya akan main kerumah"*;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang membakar ranting pohon dan semak-semak kering di lahan kebun milik Sdr Baharuddin Bin AKHIM (Alm) yang sedang Terdakwa garap tersebut telah mengakibatkan terbakarnya kurang lebih sekira 1,5 (satu setengah) hektar kebun milik saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sejumlah kurang lebih 26 (dua puluh enam) batang pohon durian yang berusia sekira \pm 8 (delapan) tahun beserta batang pohon kopi dan batang pohon jengkol yang berada di lahan kebun milik saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT terbakar, yang apabila dinominalkan saksi korban SISWANTO Bin TAKHIYAT mengalami kerugian sekira Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan akan mengajukan keberatan/eksepsi, (berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP) yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Apakah benar Terdakwa melanggar Pasal 188 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga menyebabkan dakwan Kabur Dan Tidak Jelas dikarenakan pada hari Kamis tanggal 31-08-2023 Terdakwa tidak ke kebun sebagaimana dalam keberatannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/keberatan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Nota Keberatan / *Eksepsi* Terdakwa JUNAIDI Bin MATNI (Alm) yang disampaikan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024.
2. Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-1784/L.6.13/Eoh.2/12/2023, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP.
3. Menetapkan sidang perkara atas nama Terdakwa JUNAIDI Bin MATNI (Alm) untuk dilanjutkan pemeriksaan pokok materi perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan tanggapan atas keberatan Terdakwa tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan keberatan/*eksepsi* dari Terdakwa Junaidi Bin Matni (Alm) tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan surat dakwaan Register Perkara NO. REG. PERKARA: PDM-1784/L.6.13/Eoh.2/01/2024 tertanggal 2 Januari 2024 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Membebaskan biaya perkara bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan/*eksepsi* Terdakwa ditolak, maka mengenai pemeriksaan terhadap pokok perkara akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa ini, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang yang mana keterangannya pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi SISWANTO Bin TAKHIYAT (Alm),**
dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa peristiwa kebakaran lahan kebun tersebut terjadi di Desa Surau Ke.Muara Jaya Kab.OKU terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB;
 - Bahwa lahan kebun yang terbakar tersebut adalah kebun yang berisikan beberapa batang pohon durian, kopi dan jengkol;
 - Bahwa lahan kebun yang terbakar tersebut adalah milik saksi korban dan memiliki dokumen surat yang sah dan saksi korban menjelaskan adapun yang telah melakukan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran lahan kebun tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara membakar ranting dan semak-semak kering yang berada diantara batas lahan kebun milik saksi korban dengan Terdakwa sehingga api tersebut menjalar ke lahan kebun milik saksi korban;

- Bahwa yang melihat Terdakwa yang telah melakukan pembakaran ranting dan semak-semak kering di batas kebun antara saksi korban dengan Terdakwa adalah Sdr.Bambang Ridwan;

- Bahwa saksi mengetahui kebun milik saksi terbakar dari cerita Sdr.Amir Hamzah yang mana pada saat itu Sdr.Amir Hamzah hendak pulang dari kebun menuju kerumahnya dan melihat kalau lahan kebun milik saksi terbakar. selanjutnya sekira jam 18.00 WIB Sdr.Amir Hamzah menemui saksi dan memberitahu bahwa lahan kebun milik saksi telah terbakar. Kemudian sekira jam 18.20 WIB saksi beserta 4 (empat) orang lainnya bergegas menuju ke lahan kebun saksi untuk memadamkan api;

- Bahwa selain saksi adapun orang-orang yang membantu memadamkan api diantaranya Sdr. Deddy Pratama (anak kandung saksi), Sdr.Paisal Sdr.Bambang Ridwan dan Sdr.Fahrozi;

- Bahwa tidak ada perumahan warga disekitar kebun saksi maupun kebun Terdakwa, jarak kebun saksi dan kebun Terdakwa dengan perumahan warga sekitar + 4 (empat) kilometer;

- Bahwa keadaan cuaca pada hari Rabu tanggal 30 Agustus sampai 2023 dengan Kamis 31 Agustus 2023 sangat panas dikarenakan musim kemarau panjang dan sedang puncak-puncaknya musim kemarau;

- Bahwa pada saat saksi sampai kebun milik saksi tersebut saksi melihat dari posisi jalan masuk ke kebun api masih menyala dan didapati hampir $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) luas lahan kebun milik saksi korban telah terbakar;

- Bahwa menurut saksi api tersebut berasal dari sisa-sisa pembakaran yang berada di kebun milik Terdakwa yang mana terlihat jelas jalur api berasal dari kebun milik Terdakwa. Dan tidak ada sumber api lain yang berada di sekitar kebun milik saksi selain

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisa-sisa pembakaran yang berada di kebun milik Terdakwa yang menyebabkan terbakarnya kebun dan lahan kebun milik saksi;

- Bahwa pada saat peristiwa di hari Kamis malam tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa sempat berkata kepada saksi minta tolong untuk tidak melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan akan diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa berkata bahwa besok akan main kerumah saksi;

- Bahwa kerugian materil saksi atas kebakaran kebun dan lahan kebun tersebut adalah sekitar $\pm 1,5$ (satu setengah) hektar yang mana didalam kebun tersebut berisikan antara lain sejumlah beberapa batang pohon durian yang berusia sekitar ± 8 (delapan) tahun, beberapa batang pohon kopi dan jengkol yang apabila dinominalkan berjumlah Rp.38.400.000,-(tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya dikarenakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa tidak pergi kekebun dan tidak membakar lahan;

Bahwa terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Deddy Pratama Bin Siswanto**
dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi korban Siswanto;

- Bahwa saat saksi Amir Hamzah bin Yusuf memberitahu lahan milik saksi Siswanto terbakar, saksi sedang berada dirumah saksi korban Siswanto di Desa Karang Lantang Kec.Muara Jaya Kab.OKU;

- Bahwa saksi mengetahui lahan kebun milik korban Siswanto telah terbakar pada saat adanya cerita dari Sdr.Amir Hamzah Bin Yusuf warga Desa Karang Lantang yang hendak pulang dari kebunnya yang mana kebun Sdr.Amir Hamzah Bin Yusuf tersebut melewati lahan kebun milik korban Siswanto;

- Bahwa setelah melihat lahan kebun milik korban Siswanto terbakar, Sdr.Amir Hamzah sekira jam 18.00 WIB mampir kerumah korban Siswanto dan menyampaikan bahwa lahan kebun milik korban yang terletak di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU telah terjadi kebakaran;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar berita yang disampaikan oleh Sdr Amir Hamzah pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 Sekira Pukul 18.00 WIB tersebut saksi, paman saksi Sdr Paisal, Sdr Fahrozi, Sdr Bambang serta korban Siswanto langsung menuju ke lokasi lahan kebun yang terletak di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU sesampainya dilahan kebun kami tidak menjumpai siapapun, melihat api lumayan besar dan luas sehingga saksi, paman saksi Sdr Paisal, Sdr Fahrozi, Sdr Bambang dan korban yakni Orang tua saksi Siswanto berinisiatif langsung melakukan pemadaman api dan sekaligus mencari asal mula api kemudian ditemukanlah asal mula api tersebut dari lahan kebun sebelah milik saksi yaitu lahan kebun milik Terdakwa;

- Bahwa lahan kebun milik orang tua saksi yang terbakar pada hari Kamis malam tanggal 31 Agustus 2023 tersebut sudah menjalar hingga membakar lahan kebun dibelakang kebun milik orang tua saksi sepanjang 1 ½ (satu setengah) Hektar dan api tersebut diiperkirakan muncul sebelum hari Kamis malam tanggal 31 Agustus 2023;

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa sempat berkata kepada orang tua saksi Siswanto untuk minta tolong agar tidak melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan akan diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa berkata bahwa besok akan main kerumah orang tua saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya dikarenakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa tidak pergi kekebun dan tidak membakar lahan;

Bahwa terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi Bambang Ridwan Bin Baharudin (Alm)**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa kebakaran lahan kebun milik korban Siswanto tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB di Desa Karang Lantang Kec.Muara Jaya Kab.OKU dan yang melakukan pembakaran tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa kebakaran lahan milik korban tersebut karena saksi ada bekerja di sekitar areal lahan kebun tersebut yakni sedang mengurus kebun karet milik saksi sendiri dimana kebun

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet milik saksi berada di sebelah lahan kebun milik korban Siswanto sedangkan lahan kebun milik Terdakwa berada dibawah kebun milik saksi;

- Bahwa penyebab terbakarnya lahan kebun milik korban Siswanto adalah karena api yang berasal dari sisa-sisa pembakaran ranting dan semak-semak kering yang dilakukan oleh Terdakwa di kebunnya yang mana pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 10.00 WIB pada saat saksi sedang mengambil getah karet di kebun, saksi mendengar suara percikan bunyi api dari areal disekitar kebun saksi. Kemudian saksi telusuri dan melihat Terdakwa sendirian sedang membakar ranting dan semak-semak kering di lahan kebun Terdakwa sendiri yang mana kebun Terdakwa bersebelahan kebun dengan lahan kebun korban Siswanto dan hanya berbatasan dengan batang bambu. Pada saat itu api pembakaran tersebut sudah besar dan merambat keatas dimana disekitar areal tersebut hanya ada Terdakwa yang sedang membersihkan lahan kebun dengan cara membakar ranting dan semak semak disekitar areal kebun miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat bantu apa Terdakwa membakar ranting dan semak di kebun tersebut dikarenakan pada saat saksi menghampiri Terdakwa api tersebut sudah menyala;
- Bahwa selanjutnya saksi sempat menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung memperkenalkan diri Terdakwa dan berkata "saya orang tua azizah" kemudian Terdakwa menawarkan air minum kepada saksi dan berkata kapan saksi pulang, dan saksipun mengatakan pamit pulang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat saksi ikut memadamkan api di kebun milik saksi korban Siswanto pada sore hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 karena diajak oleh saksi Siswanto yang datang kerumahnya sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lahan kebun milik korban Siswanto api tersebut masih menyala dan mengenai sebagian kebun karet milik saksi kemudian adapun orang-orang yang membantu saksi selain saksi dan korban Siswanto adalah Sdr.Deddy anak kandung korban, Sdr.Fahrozi dan Sdr.Paisal;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami saksi korban akibat kebakaran lahan kebun sekitar $\pm 1,5$ (satu setengah) hektar lahan kebun milik korban yang telah terbakar dimana didalam lahan kebun tersebut berisikan antara lain beberapa batang pohon durian yang berusia sekitar kurang

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 8 (delapan) tahun, beberapa batang pohon kopi dan jengkol. Untuk jumlah nominal dari masing-masing kerugian tersebut saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya dikarenakan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa tidak pergi kekebun dan tidak membakar lahan;

Bahwa terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. **Saksi PAISAL Bin MATYUHAN** dibawah

sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Peristiwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran ini karena korban Siswanto memberi tahu kepada saksi bahwa kebun miliknya yang terletak di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU terbakar dan mengajak saksi untuk meminta tolong untuk memabantu memadamkan api tersebut;
- Bahwa saat korban memanggil saksi yang berketepatan sedang dirumah baru pulang dari sholat magrib dan berketepatan juga rumah saksi disamping rumah korban Siswanto dan meminta bantuan untuk memadamkan api di lahan kebunnya yang terletak di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban Siwanto, saksi Bambang Ridwan, saksi Deddy dan saksi Faisal menuju ke lokasi tersebut dan melihat api yang sudah membesar sehingga saksi, saksi Bambang Ridwan, saksi Deddy dan saksi Faisal berinisiatif untuk melakukan pemadaman api dan mencari asal titik api dan ditemukan asal titik api tersebut berasal dari lahan sebelah yaitu lahan milik Terdakwa, kemudian saksi korban Siswanto langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada kepala Desa setempat sementara api mulai padam pada pukul 21.00 WIB kemudian Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber api tersebut berasal dari sisa-sisa pembakaran yang berada dikebun milik Terdakwa sehingga menyebabkan lahan dikebun milik saksi korban Siswanto juga ikut terbakar;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik saksi Siswanto yang terbakar tersebut sekitar \pm 1,5 hektar yang mana di dalam kebun tersebut berisikan beberapa batang pohon durian, pohon kopi, dan pohon jengkol;
- Bahwa setahu saksi lahan kebun milik Terdakwa bersebelahan dengan lahan kebun milik saksi korban Siswanto yang hanya berbatasan dengan batang bambu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Siswanto mengalami kerugian sejumlah Rp. 38.400.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan dan tidak membenarkannya bahwa Terdakwa tidak mengatakan jangan laporkan kejadian ini kepada polisi;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Saksi FAHROZI Bin BESI** dibawah

sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi peristiwa kebakaran Lahan kebun terjadi sekitar pukul 18.20 WIB pada hari Kamis 31 Agustus 2023 Di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU dikebun milik korban;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa ini dari saksi Deddy Pratama yang memberi tahu kepada saksi bahwa lahan kebun milik saksi Siswanto yang terletak di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU terjadi kebakaran dan meminta tolong kepada saksi untuk membantu memadamkan api tersebut di lahan kebun miliknya;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi lahan kebun milik saksi Siswanto, saksi melihat lahan kebun korban terbakar dengan api yang besar dan meluas sehingga saksi bersama Sdr Paisal, Sdr Bambang, Sdr Deddy Pratama dan korban Siswanto langsung mengupayakan pemadaman dengan alat kayu seadanya, melihat api tersebut sepertinya susah dipadamkan karena lumayan besar dan lebar, Sdr Deddy Pratama dan saksi Siswanto berusaha mencari asal dari mana titik api tersebut berasal dan menemukan bahwa titik api tersebut berasal dari lahan kebun sebelah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui sumber titik api berasal dari kebun Terdakwa kemudian sdr.Deddy langsung menuju kerumah Kepala Desa Karang Lantang dan Kepala Desa Surau sedangkan saksi bersama Sdr Paisal dan Sdr Bambang melanjutkan memadamkan api ;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB api berhasil dipadamkan dan kemudian saksi dengan Sdr Deddy Pratama dan saksi Siswanto melaporkan bahwa api tersebut berhasil di padamkan kepada Kepala Desa Surau dan tidak lama Terdakwa serta Sdr Samsi dan 2 (dua) orang laki - laki yang saya tidak kenal datang kerumah kepala Desa Surau;
- Bahwa Sdr Deddy Pratama mengajak saksi, saksi Paisal, saksi korban Siswanto, Terdakwa, Sdr Samsi dan 2 (dua) orang laki - laki yang saksi tidak kenal menuju kembali ke lokasi lahan kebun milik korban Siswanto ; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. **Saksi JHONY ARDIANSYAH Bin**

SISWANTO dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa peristiwa kebakaran lahan milik saksi korban Siswanto terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pemilik lahan tersebut adalah orang tua saksi yakni korban Siswanto;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi Siswanto asal titik api yang membakar lahan kebun milik orang tua saksi tersebut berasal dari lahan kebun milik Terdakwa;
- Bahwa selain itu saksi mengetahui dari saksi Bambang jika lahan kebun milik orang tua saksi tersebut yang terbakar apinya berasal dari lahan kebun Terdakwa dikarenakan Terdakwa yang membakar ranting dan daun kering di lahan kebun milik Terdakwa yang bersebelahan dengan lahan kebun milik orang tua saksi yakni korban Siswanto;
- Bahwa saksi melihat langsung pada hari jum'at tanggal 01 September 2023 sekira jam 10.00 WIB lahan kebun milik orang tua saksi korban Siswanto telah terbakar;
- Bahwa adapun yang telah saksi lakukan pada saat saksi melihat lahan kebun milik orang tuanya telah terbakar, saksi menghitung batang pohon durian yang telah terbakar;
- Bahwa tanaman yang telah terbakar dilahan milik orang tua saksi adalah pohon durian, pohon kopi, pohon jengkol dan pohon kandis;
- Bahwa pohon durian yang telah terbakar sebanyak 26 (dua puluh enam) batang, dan pohon kopi sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) batang, pohon jengkol sebanyak 33 (tiga puluh tiga) batang, dan 1(satu)

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pohon kandis;

- Bahwa nilai kerugian orang tua saksi yang dialami atas kebakaran lahan tersebut sebesar Rp.38.400.000,-(tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari jumat siang tanggal 01 September 2023 saksi melihat menantu Terdakwa yaitu sdr. Dili Aprizon masih memadamkan api di lahan kebun milik saksi yang terbakar ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7.

Saksi AMIR HAMZAH Bin YUSUF

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 17.30 saat saksi pulang dari kebun miliknya dan melewati kebun milik korban Siswanto, saksi melihat kebun milik korban Siswanto sedang terbakar dan melihat hal tersebut saksi Amir Hamzah langsung pergi menemui korban dirumahnya yang beralamat di Desa Karang Lantang, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memberitahukan kejadian kebakaran lahan kebun tersebut;
- Bahwa saat saksi melintas di lahan milik korban, saksi tidak melihat satu orang pun di sekitar lokasi lahan milik korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dan jalur titik api tersebut berasal;
- Bahwa pada saat saksi pulang dari lahan milik saksi, saksi melihat yang terbakar hanya pohon kopi, pohon karet, pohon jengkol dan rumpun bambu yang perbatasan antara lahan korban Siswanto dan lahan milik Terdakwa ;
- Bahwa setelah memberi tahu korban Siswanto lahan miliknya sedang terbakar dan saksi langsung pulang untuk ganti pakaian, makan dan mandi, lalu sekira jam 19.00 wiib saksi kembali menuju lahan milik korban untuk membantu memadamkan api dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa setahu saksi luas lahan milik korban yang terbakar sekitar ± 1 (satu) hektar;
- Bahwa perkiraan saksi kerugian yang dialami oleh korban sebesar \pm Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. **Saksi YUSEF MAHRIN** dibawah

sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di Ds.Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU sekira jam 20.00 WIB Saksi Siswanto bersama anaknya yang bernama saksi Deddy beserta 3 (tiga) orang lainnya yang saksi tidak tahu namanya menemui saksi dan berkata bahwa lahan miliknya yang terletak di Ds.Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU telah terbakar;
- Bahwa menurut cerita warga yang melihat bahwa yang membakar disekitar lahan milik korban adalah Terdakwa yang mana Terdakwa tersebut adalah warga Desa saksi;
- Bahwa setahu saksi korban Siswanto ada datang kerumah Terdakwa dimana menyampaikan kepada Terdakwa bahwa lahan kebun miliknya terbakar dan menurut korban asal api tersebut berasal dari lahan milik Terdakwa dimana sebelumnya Terdakwa sempat membakar ranting dan semak semak kering di sekitar lahan miliknya tersebut dan tidak ada orang lain disekitar lahan milik korban Siswanto yang membakar;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi korban dia akan pulang dulu untuk makan dan akan mengecek lahan tersebut bersama sama dengan saksi Siswanto;
- Bahwa setelah menunggu beberapa lama dirumah saksi korban dimana Terdakwa tidak datang kembali, lalu saksi kemudian menyuruh seseorang untuk memanggil kembali Terdakwa setelah orang yang saksi suruh untuk memanggil Terdakwa kembali dan berkata bahwa Terdakwa sudah berangkat terlebih dahulu ke lahan yang terbakar tersebut dimana tanpa sepengetahuan korban ternyata Terdakwa sudah berangkat terlebih dahulu bersama menantunya kemudian korban dan anaknya Sdr.Deddy beserta 3 (tiga) orang lainnya segera menyusul Terdakwa ke lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa saksi sempat mendengar dari perkataan Terdakwa dimana mengajak untuk mengecek lahan tersebut bersama-sama terlebih dahulu dan berkata kalau seandainya api tersebut memang berasal dari lahannya tersebut Terdakwa meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan jangan dilaporkan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak ikut mengecek lahan milik korban Siswanto yang terbakar tersebut;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9.

Saksi ALI RAHMAN Bin JABARUDIN

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti sebab dipanggil pada persidangan hari ini sehubungan telah terjadinya kebakaran lahan kebun milik korban Siswanto di Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WIB saksi hendak membeli rokok lalu sempat bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "kalau sedang tidak ada kerjaan bantu saya saja memasang batu bata dirumah" lalu saksi menyetujinya;
- Bahwa hanya satu hari saja yakni pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi membuat kusen dan memasang bata dengan Terdakwa dirumahnya yang terletak di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU itupun saksi hanya membantu saja alias tidak dibayar;
- Bahwa pada saat sedang membuat kusen dan menyambung rumah (memasang bata) dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU. Terdakwa menggunakan pakaian jenis kaos dalam (singlet) warna putih dan mengenakan celana pendek untuk warnanya saya lupa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira ± jam 07.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB saksi bersama dengan Terdakwa membuat kusen dan menyambung rumah Terdakwa di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU;
- Bahwa yang melihat saksi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 bersama dengan Terdakwa membuat kusen dan menyambung rumah Sdr Terdakwa dari sekira ± jam 07.00 WIB sampai dengan ± jam 17.00 WIB di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU adalah Sdr.Cikman, Sdr.Dili dan Sdr.Idil;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

10.

Saksi IDIL AROFA Bin ASMANI dibawah

sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah betul milik korban Siswanto yang terjadi di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dan saksi mengetahui lahan milik

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban terbakar dari Terdakwa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada api di sebelah lahan milik Terdakwa posisi saksi sedang main gaple didepan rumah Terdakwa ;
- Bahwa setelah diberitahu oleh Terdakwa bahwasanya ada api yang berada disebelah kebun milik Terdakwa saksi langsung diajak Terdakwa untuk memadamkan api tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menuju lahan yang terbakar tepat disamping lahan milik Terdakwa tersebut bersama dengan sdr. Samsi Antoni, Sdr.Marudin dan Terdakwa dengan menggunakan mobil pick up milik kepala Desa Karang Lantang Sdr.Tambat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi bersama Terdakwa dan Sdr.Ali Rahman sedang membuat kusen dan menyambung rumah Terdakwa dari pagi sekira jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dari jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB sore sedang membuat kusen dan menyambung rumah Terdakwa dan saksi mengenakan baju lengan pendek warna abu-abu muda bertuliskan CRESIDA dan menggunakan celana pendek warna hijau polos sedangkan Terdakwa mengenakan baju lengan panjang warna biru bertuliskan kuning di lengan dan mengenakan celana dasar panjang warna biru, Sdr.Ali Rahman mengenakan baju singlet warna putih dan mengenakan celana panjang dasar warna hitam polos;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa membuat kusen dan menyambung rumah Terdakwa hanya hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saja;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

11.

Saksi DILI APRIZON Bin ISKANDAR

dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 07.00 setahu saksi melihat Terdakwa bersama dengan Sdr.Ali Rahman membuat kusen dan memasang bata dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU hingga jam 12.00 WIB. Saksi pun ikut membantu sedikit sedikit kemudian mereka beristirahat sebentar untuk makan siang lalu dilanjutkan kembali sekira jam 13.00 WIB mereka membuat kusen hingga jam 17.00 WIB;
- Bahwa saat sedang membuat kusen dan menyambung rumah

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(memasang bata) dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU. Terdakwa tidak menggunakan pakaian dan mengenakan celana pendek untuk warnanya saksi lupa, Sdr.Ali Rahman mengenakan pakaian jenis kaos untuk warnanya saksi lupa dan mengenakan celana dasar panjang warna hitam dan Sdr.Idil Arofa untuk pakaiannya saksi lupa dan mengenakan celana pendek untuk warnanya saksi lupa;

- Bahwa ada yang melihat selain saksi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa bersama dengan Sdr.Ali Rahman dan Sdr.Idil Arofa membuat kusen dan menyambung rumah Terdakwa dari sekira ± jam 07.00 WIB sampai dengan ± jam 17.00 WIB di Desa Surau adalah Sdr.Cikman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

12.

Saksi CIKMAN Bin TOIB, dibawah

sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa sedang menyambung rumahnya (memasang bata) dan membuat kusen yang berada di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU;
- Bahwa pada pagi hari memasang bata saksi hanya tahu dengan Terdakwa saja, dan jumlah orang yang membantu memasang bata serta namanya saksi tidak tahu. Sedangkan pada saat siang hari ketika membuat kusen hanya ada 3 (tiga) orang yakni Terdakwa Sdr. Ali Rahman serta saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 saksi melihat Terdakwa membuat kusen dan memasang bata dirumahnya di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU, besoknya saksi tidak tahu dikarenakan saksi ke kebun;
- Bahwa pada saat siang hari ketika sedang membuat kusen dirumah Terdakwa yang terletak di Desa Surau. Saksi tidak tahu mengenakan pakaian, warna dan jenis apa yang digunakan oleh Terdakwa dengan Sdr.Ali Rahman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 pada saat siang hari Terdakwa bersama dengan Sdr.Ali Rahman sedang membuat kusen dirumah Terdakwa di Desa Surau dan saksi juga ikut membantu membuat kusen;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

13. **Saksi ARMINA Binti RUSDI** dibawah

sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan Istri Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 tersebut telah terjadi kebakaran lahan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan telah terjadi kebakaran lahan di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU yang berbatasan dengan lahan kebun milik saksi;
- Bahwa adapun lahan kebun yang telah terbakar yang berbatasan dengan lahan kebun yang digarap suami saksi yang terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 18.00 di Ds.Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU;
- Bahwa saksi mengetahui jika lahan kebun yang bersebelahan dengan kebun yang digarap suami saksi tersebut telah terbakar setelah saksi mendapat informasi dari Sdr.Deddy Pratama yang melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Surau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah membakar lahan milik saksi Siswanto;
- Bahwa benar pada saat suami saksi yaitu Terdakwa membuat api dan membakar ranting di lahan kebun yang di garap suami saksi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 12.30 WIB;
- Bahwa adapun api yang telah suami saksi buat untuk membakar ranting dan kayu di lahan kebun yang digarap suami saksi benar telah padam atau mati;
- Bahwa pada saat suami saksi membuat api di lahan kebun milik saksi saat itu, saksi hanya bersama suami saksi yaitu Terdakwa Junaidi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 hari apa saja suami saksi membuat api dikebun yang digarapnya tersebut, dikarenakan saksi jarang ikut kekebun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 suami saksi tidak pergi kekebun dikarenakan suami saksi ada kerjaan memasang bata di samping rumah di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU;
- Bahwa adapun yang telah melihat dan mengetahui suami saksi pada saat memasang bata bangunan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 adalah Sdr.Ali Rahman, Sdr.Cik Man, dan Sdr.Deli Aprizon, ;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Ali Rahman, sdr. Cik Man dan sdr. Deli Aprizon tersebut bekerja di rumah saksi pada hari Kamis itu saja tanggal 31 Agustus 2023 sedangkan untuk hari Jumat tidak lagi bekerja;
- Bahwa orang-orang yang membantu suami saksi tersebut bekerja tidak digaji;
- Bahwa pada saat saksi ke kebun pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi tidak ada bertemu dengan orang lain selain suami saksi di areal kebun tersebut;
- Bahwa suami saksi membuat api untuk membakar ranting dan kayu di kebun pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 12.30 WIB di dekat kayu aprika yang tidak jauh dengan sungai napalan, dan suami saksi membuat api tersebut menggunakan korek api gas;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui dimana korek api gas tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 4 (empat) orang Saksi meringankan/mengutungkan (Saksi *a de charge* sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP) bagi diri Terdakwa yang mana keterangannya sebagai berikut ;

1. **Saksi ROZALI** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti sebab dipanggil pada persidangan hari ini sehubungan telah terjadinya kebakaran lahan di Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi Ali Rahman dan saksi Idil membuat dan memasang kusen serta memasang bata di rumah Terdakwa dan saksi ikut membantu sedikit-sedikit hingga pukul 12.00 WIB lalu beristirahat lalu dilanjutkan kembali pukul 13.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membuat kusen sekira ± pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB bersama saksi Cikman, saksi Ali Rahman dan saksi Idil;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi betul lahan saksi Siswanto bersebelahan dengan lahan milik Terdakwa;

Atas keterangan Saksi A De Charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi JASIRUL** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi ikut kekebun pada tanggal 31 Agustus 2023 malam Jumat sekira pukul 00.00 WIB dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan kepada saksi merupakan bekas api yang terdapat di kebun milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan lahan kebun Terdakwa berbatasan langsung dengan milik korban Siswanto;
- Bahwa dilahan kebun Terdakwa yang berbatasan dengan kebun milik korban Siswanto terdapat batang bambu sebagai batas kebun;
- Bahwa pada saat saksi kekebun saksi melihat tidak ada titik api atau asap dilahan milik Terdakwa namun ada bekas api tetapi api nya sudah tidak menyala atau sudah padam;
- Bahwa saat ke lokasi kebakaran saksi bertemu sdr. Idil, sdr. Samsi dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pergi ke lokasi kebakaran pada pukul 00.00 WIB malam jumat dan melihat Terdakwa dan Samsi sedang istirahat;
- Bahwa setahu saksi kebun milik Terdakwa yang bersebelahan dengan milik saksi korban Siswanto tersebut sebenarnya adalah milik sdr. Baharudin yang digarap atau diurus oleh Terdakwa untuk dibersihkan ranting-rantingnya dengan imbalan bagi hasil;
- Bahwa lahan kebun korban Siswanto ditanamai tanaman duren dan kebun Terdakwa juga sama ditanami pohon duren serta pohon bambu ;
- Bahwa saksi melihat lahan yang banyak terbakar lahan kebun milik Siswanto sedangkan lahannya Terdakwa hanya satu lingkaran

Atas keterangan Saksi A De Charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi MAKRUB** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi ikut kekebun pada hari Kamis malam jumat tanggal 31 Agustus 2023 ;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan menantunya Samsi saksi tidak melihat membawa apa hanya saksi bertanya mau kemana dan dijawab oleh Terdakwa mau kekebun ;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang saksi ketahui selain keterangan tersebut

Atas keterangan Saksi A De Charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Saksi SAMSI ANTONI** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anak menantu dari Terdakwa Junaidi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB diberi kabar adanya kebakaran di lahan Terdakwa yang berdekatan dengan lahan Korban Siswanto dimana saat itu Terdakwa bersama-sama sdr. Idil Aropah pada saat kerumah saksi yang terletak di Desa Surau dan menyampaikan bahwa ada api di dekat lahan kebun mertua saksi yang terletak di sebelah lahan kebun milik Siswanto di Desa Surau sehingga mendengar informasi tersebut saksi meminjam mobil dengan Sdr Tambat Kepala Desa Karang Lantang untuk melihat api yang disampaikan mertua saksi tersebut dan saksi langsung mengajak mertua saksi dan Idil Aropah dan Sdr Marudin dan menuju kebun yang terbakar tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Idil Aropah dan Sdr Marudin sampai atau tiba di lokasi lahan yang terbakar tersebut saksi melihat ada api yang sudah padam akan tetapi 2 (dua) rumpun bambu perbatasan antara kebun korban Siswanto dengan Sdr Kudus warga Desa Surau masih terbakar selain itu saksi melihat di lokasi ada Sdr Amir Hamzah dengan Sdr Bambang ;
- Bahwa saksi, mertua saksi yaitu Terdakwa dan saksi Idil Aropah dan Sdr Marudin sampai atau tiba di lokasi lahan yang terbakar $\pm \frac{1}{2}$ (kurang lebih setengah) jam dilokasi kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi tidak banyak tahu karena saksi agak jauh hanya pada saat saksi di panggil oleh korban Siswanto dan langsung mertua saksi yaitu Terdakwa menyampaikan kepada saksi makmane ini "*bagaimana masalah ini*" dan saksi berkata "*langsung gisuk kian* " besok saja " ;
- Bahwa luas kebun milik korban Siswanto yang berada tepat disebelah kebun yang di garap mertua saksi, yang terletak di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU yang terbakar sekitar ± 1 (satu) Hektar;
- Bahwa yang terbakar dan apa sisa dari kebun milik korban Siswanto

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terbakar pada hari Kamis Tanggal 31 Agustus 2023 tersebut adalah pohon Durian sebanyak 24 (dua puluh empat) batang;

- Bahwa jarak rumah saksi ke tempat kebun yang terbakar sekira 1 (satu) jam lebih;
- Bahwa saksi melihat terdapat bekas kebakaran di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alur titik api yang terdapat dalam foto yang diperlihatkan kepada saksi tersebut berasal darimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membakar kebun milik korban Siswanto;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ikut memadamkan api dan pulang sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saksi Deddy ada menyuruh saksi untuk menanam padi di kebun yang terbakar tersebut.

Atas keterangan Saksi A De Charge tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa JUNAIDI Bin MATNI (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dan dimintai keterangan terkait dalam perkara kebakaran lahan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB di kebun korban Siswanto Dusun III Ds.Karang Lantang Kec.Muara Jaya Kab.OKU;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran lahan milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kebun milik korban tersebut terbakar ketika Terdakwa dipanggil oleh Kepala Desa Surau dimana pada saat sampai disana Terdakwa melihat korban Siswanto dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa lahan kebun miliknya telah terbakar;
- Bahwa sebenarnya lahan kebun tersebut bukan milik Terdakwa dimana Terdakwa hanya menumpang menggarap saja yang mana lahan kebun tersebut milik Sdr.Baharuddin dimana lahan kebun tersebut seluas setengah hektar, serta posisi lahan kebun yang Terdakwa garap tepat bersebelahan dengan lahan korban Siswanto dan hanya dibatasi dengan pohon bambu;
- Bahwa setelah sampai dikebun yang digarap Terdakwa ada melihat api dilahan milik korban masih menyala dan Terdakwa membantu memadamkan api dilahan kebun korban Siswanto dimana Terdakwa berkata bahwa Sdr.Samsi ini masih ada hubungan keluarga dengannya,

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hal tersebut Terdakwa kemudian berkata untuk tidak melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekira jam 13.00 WIB Terdakwa kerumah korban bersama Sdr.Samsi dan Sdr.Marudin. Setelah sampai dirumah korban, Terdakwa bertanya mengenai bagaimana perkara lahan kebun yang terbakar tersebut, kemudian korban meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa mengenai lahan korban yang terbakar tersebut dan meminta ganti rugi batang durian yang terbakar sebanyak 24(dua puluh empat) batang dimana korban meminta perbatangnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 14.00 WIB. Terdakwa tidak menemui korban dirumahnya melainkan anak kandung Terdakwa sdr. Sidi Mudra Bin Junaidi bersama Sdr. Samsi setelah anak Terdakwa pulang dari rumah korban, anak Terdakwa berkata kalau hasil pertemuan dirumah korban memutuskan bahwa Terdakwa tidak akan bertanggung jawab mengenai lahan kebun milik korban yang terbakar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa ke lahan kebun yang Terdakwa garap yang berada di Ds.Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU yang tepat bersebelahan dengan lahan milik korban dimana istri Terdakwa Sdri.Arminah Binti Rusdi sudah ada disana terlebih dahulu. saat Terdakwa sampai dikebun Terdakwa membantu istrinya membersihkan lahan yang akan Terdakwa garap dan sekira jam 12.30 WIB Terdakwa membuat api untuk membakar ranting dan kayu di lahan yang Terdakwa garap dengan jarak + 10 (sepuluh) meter dari batas lahan Terdakwa dan lahan milik korban Siswanto ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ke lahan kebun yang Terdakwa garap pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 tersebut, Terdakwa tidak bertemu dengan orang lain selain istrinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa dan istrinya Arminah sedang membersihkan lahan yang Terdakwa garap tersebut di Ds.Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU. Lalu sekira jam 12.30 WIB Terdakwa membuat api untuk membakar ranting dan kayu di lahan yang Terdakwa garap. Sekira jam 13.00 WIB setelah memastikan api yang Terdakwa buat telah padam, Terdakwa dan istrinya pulang kerumah di Ds.Surau ;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa korek api gas yang mana warna dari korek tersebut Terdakwa lupa dan Terdakwa sudah tidak tahu lagi dimana korek tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa berada di lahan kebun yang Terdakwa garap tersebut, Terdakwa tidak ingat memakai baju warna apa;
- Bahwa Terdakwa berada dilahan yang Terdakwa garap tidak ada satupun orang lain yang sedang membakar atau membuat api disekitar lahan yang Terdakwa garap hanya Terdakwa saja ;
- Bahwa Sdr.Bambang Ridwan melihat Terdakwa sendirian pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2023 di lahan kebun yang Terdakwa garap yang bersebelahan dengan lahan kebun milik korban di Ds.Surau sedang membakar ranting dan semak-semak kering adalah tidak benar, karena pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa tidak pergi ke lahan kebun yang Terdakwa garap tersebut melainkan Terdakwa berada di rumah sedang memasang bata disamping rumahnya di Ds.Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa memasang bata dirumahnya bersama dengan Sdr.Ali Rahman, Sdr.Cik Man, Sdr.Deli Aprizon dan Sdr.Idil Arafah;
- Bahwa lahan yang Terdakwa garap tersebut berbatasan dengan Sdr.Pak Liput sebelah Selatan, Sebelah Utara dengan korban Siswanto, sebelah Barat dengan Sdr.Ari dan sebelah Timur dengan Sdr Bambang;
- Bahwa tidak ada tanda khusus untuk menandakan perbatasan lahan antara korban Siswanto dan lahan yang Terdakwaa garap. Yang ada hanya Batang bambu yang terletak di kiri dan kanan antara lahan korban dengan lahan yang Terdakwa garap ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) batang kayu durian yang sebagian hangus sepanjang + 50 (lima puluh) cm berwarna hitam.
2. 1 (satu) genggam abu sisa pembakaran.
3. 1 (satu) batang kayu kopi yang sebagian hangus sepanjang + 50 (lima puluh) cm berwarna hitam
4. 1 (satu) batang kayu jengkol yang sebagian hangus sepanjang + 70 (tujuh puluh) cm berwarna coklat kehitaman.
5. 1 (satu) batang kayu bambu yang sebagian hangus sepanjang + 60 (enam puluh) cm berwarna coklat kehitaman

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru dongker berlistrikan warna putih dan di dada di sebelah kiri bertuliskan WORLD FEMALE.
7. 1 (satu) helai celana panjang warna cream dan banyak bercak getah warna coklat
8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Sdr.ZANURI Bin ZAKARIA dan saksi SISWANTO Bin TAKHIYAT(Alm).
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah dengan No:52/SKT/2021/2007 an ZANURI Bin ZAKARIA
- 10.1 (satu) Lembar Surat Pengakuan Hak Tanah an.ZANURI Bin ZAKARIA
- 11.1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah an.ZANURI Bin ZAKARIA.
- 12.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah an.ZANURI Bin ZAKARIA

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi dan saksi *A De Charge* yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di lahan kebun milik saksi korban Siswanto di Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu telah terjadi kebakaran lahan, dimana kejadian tersebut diketahui oleh saksi Bambang Ridwan sekira jam 10.00 WIB yang sedang mengambil getah karet di kebun miliknya di Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu lalu saksi Bambang Ridwan mendengar bunyi percikan api di sekitar areal kebun miliknya;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi Bambang Ridwan langsung menelusuri suara percikan api tersebut dan kemudian melihat Terdakwa sendirian sedang membakar ranting dan semak-semak kering di lahan kebun milik sdr Baharuddin yang sedang Terdakwa garap tersebut berdekatan dan/atau bersebelahan dengan lahan milik korban Siswanto dan hanya dibatasi dengan batang bambu serta api tersebut menyala sangat besar dan merambat keatas;
- Bahwa selanjutnya saksi Bambang Ridwan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung memperkenalkan diri Terdakwa dan berkata "saya

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua azizah” kemudian Terdakwa menawarkan air minum kepada saksi Bambang Ridwan dan berkata kapan saksi pulang, dan saksipun mengatakan pamit pulang kepada Terdakwa;

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 jam 17.30 saat saksi Amir Hamzah pulang dari kebun miliknya dan melewati kebun milik korban Siswanto melihat kebun milik korban Siswanto sedang terbakar dan melihat hal tersebut saksi Amir Hamzah langsung pergi menemui korban dirumahnya yang beralamat di Desa Karang Lantang, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memberitahukan kejadian kebakaran lahan kebun tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui lahan kebun miliknya terbakar selanjutnya sekira jam 18.00 WIB korban Siswanto bersama saksi-saksi Deddy Pratama, saksi Fahrozi, saksi Paisal dan saksi Bambang Ridwan langsung pergi ke lokasi terbakarnya lahan kebun milik korban Siswanto;
- Bahwa sesampainya dilahan kebunnya yang terbakar korban Siswanto bersama saksi Deddy Pratama, saksi Fahrozi, saksi Paisal dan saksi Bambang Ridwan langsung menelusuri darimana sumber api tersebut berasal dan kemudian didapati bahwa jalur api (jalan api merambat) berasal dari kebun milik Sdr Baharuddin yang Terdakwa garap dan tidak ada sumber api lain yang berada di sekitar kebun milik korban Siswanto selain dari sisa- sisa pembakaran yang berada di kebun Terdakwa garap yang menyebabkan terbakarnya kebun dan lahan kebun milik korban Siswanto ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya korban Siswanto dan Saksi Deddy Pratama Bin Siswanto langsung pergi menemui saksi Tambat yang merupakan Kepala Desa Karang Lantang untuk memberitahukan kejadian terbakarnya lahan kebun tersebut lalu saksi Tambat menyarankan kepada korban Siswanto untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Surau yaitu saksi Yusef Mahrin, dikarenakan lokasi kebakaran lahan tersebut terletak di Desa Surau;
- Bahwa mendengar hal tersebut sekira jam 20.00 WIB korban Siswanto bersama saksi Deddy Pratama (anak korban), saksi Fahrozi, saksi Paisal dan saksi Bambang Ridwan langsung pergi menemui Kepala Desa Surau saksi Yusef Mahrin, dirumahnya dan langsung menjelaskan kejadian kebakaran lahan tersebut, mendengar hal tersebut Kepala Desa Surau langsung memanggil Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa datang korban langsung menjelaskan bahwa

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebakaran lahan kebun miliknya tersebut berasal dari lahan milik Bahrudin yang sedang Terdakwa garap, mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan akan melihat dahulu lahan yang terbakar tersebut;

- Bahwa selanjutnya korban Siswanto bersama saksi Deddy Pratama, Saksi Fahrozi Saksi Paisal dan Saksi Bambang Ridwan pergi kembali ke lokasi kebakaran lahan dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada korban Siswanto *"minta tolong untuk masalah ini jangan dilaporkan ke kepolisian biar diselesaikan secara kekeluargaan dan besok saya akan main kerumah"*;
- Bahwa Terdakwa membakar ranting pohon dan semak-semak kering di lahan kebun milik Sdr Baharuddin yang sedang Terdakwa garap tersebut telah mengakibatkan terbakarnya kurang lebih sekira $\pm 1,5$ (satu setengah) hektar kebun milik korban Siswanto ;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 31 agustus 2023 menurut keterangan saksi Ali Rahman bin Jabrudin, Dili Aprizon bin Iskandar, Cik man bin To'ib Terdakwa berada dirumah memasang batu bata bersama para saksi Ali Rahman bin Jabrudin, Dili Aprizon bin Iskandar, Cik man bin To'ib, dan dari keterangan saksi Arminah (istri Terdakwa) maupun Terdakwa sendiri membenarkan ada pergi ke lahan kebun yang Terdakwa garap yang berada di Ds.Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU yang tepatnya bersebelahan bagian selatan dengan lahan milik korban Siswanto pada hari sebelum terjadinya kebakaran lahan yaitu hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, Terdakwa dengan saksi Arminah (istri Terdakwa) membakar ranting kayu dan daun kering dengan menggunakan korek api gas setelah selesai membakar ranting kayu dan daun kering tersebut Terdakwa dan saksi Arminah (istri Terdakwa) pulang kerumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan kerugian sejumlah kurang lebih 26 (dua puluh enam) batang pohon durian yang berusia sekira ± 8 (delapan) tahun beserta batang pohon kopi dan batang pohon jengkol yang berada di lahan kebun milik korban Siswanto terbakar, apabila dinominalkan korban Siswanto mengalami kerugian sekira Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir;**
3. **Unsur Yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya seseorang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “dalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 januari 2024 dengan NO. REG. PERKARA: PDM- 1784/L.6.13/Eoh.2/01/2024 tersebut adalah Terdakwa **JUNAIDI Bin MATNI (Alm)** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir ;

Menimbang, bahwa menurut E.Y. Kanter, *Culpa* yaitu Kealpaan atau *Culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya daripada kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya. Selanjutnya sebagaimana pendapat Van Hamel dalam kealpaan terkandung 2 (dua) unsur yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum; dan
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh Hukum;

Menimbang, bahwa adapun ciri-ciri dari kealpaan (*culpa*) sebagaimana yang dikemukakan oleh P.A.F. Lamintang meliputi:

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan menggunakan ingatannya secara salah seharusnya dia menggunakan pikirannya dengan baik agar tidak melakukan kesalahan tetapi pelaku kurang berhati-hati dan tidak mengindahkan dari apa yang dilarang, sehingga melakukan perbuatan tersebut;
2. Sebenarnya pelaku bisa memperkirakan akibat yang akan timbul tetapi pelaku lebih memilih melanjutkan perbuatannya tanpa memikirkan akibat yang akan terjadi setelahnya. Karena perbuatan yang dilakukannya tersebut pelaku kemudian dicela karena berbuat hal yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebakaran mempunyai makna peristiwa terbakarnya sesuatu (rumah, hutan, dan sebagainya). Adapun yang dimaksud dengan ledakan adalah hasil meledakkan, letusan. Sedangkan banjir mempunyai makna berair banyak dan deras, kadang-kadang meluap (tentang kali dan sebagainya);

Menimbang, bahwa sub unsur “menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, dalam hal ini apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi secara sempurna;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 18.00 WIB bertempat di lahan kebun milik saksi korban Siswanto di Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu telah terjadi kebakaran lahan, dimana kejadian tersebut diketahui oleh saksi Bambang Ridwan sekira jam 10.00 WIB yang sedang mengambil getah karet di kebun miliknya di Desa Surau, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu dimana saksi Bambang Ridwan mendengar bunyi percikan api di sekitar areal kebun miliknya kemudian saksi Bambang langsung menelusuri suara percikan api tersebut, lalu saksi Bambang melihat Terdakwa sendirian sedang membakar ranting semak-semak kering di lahan kebun milik Sdr Baharuddin yang sedang Terdakwa garap yang berdekatan atau bersebelahan dengan lahan kebun milik saksi korban Siswanto dan hanya dibatasi dengan rumpun bambu, selain itu api tersebut menyala sangat besar dan merambat keatas, selanjutnya saksi Bambang Ridwan menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa langsung memperkenalkan diri Terdakwa dan berkata "saya orang tua azizah" kemudian Terdakwa menawarkan air minum kepada saksi Bambang Ridwan dan berkata kapan saksi pulang, dan saksipun mengatakan pamit pulang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira jam 17.30 WIB saksi Amir Hamzah pulang dari kebunnya dan melewati kebun milik korban Siswanto melihat kebun milik korban Siswanto sedang terbakar dan Amir Hamzah langsung pergi menemui korban Siswanto dirumahnya untuk memberitahukan kejadian kebakaran lahan kebun tersebut dan sekira jam 18.00 WIB korban Siswanto bersama saksi-saksi Deddy Pratama (anak korban), Saksi Fahrozi, Saksi Paisal dan Saksi Bambang Ridwan, langsung pergi ke lokasi terbakarnya lahan kebun milik korban Siswanto;

Menimbang, bahwa sesampainya dikebun yang terbakar korban Siswanto Bersama saksi Deddy Pratama (anak korban), saksi Fahrozi saksi Paisal dan saksi Bambang Ridwan langsung menelusuri darimana sumber api tersebut berasal dan didapati bahwa jalur api (jalan api merambat) berasal dari kebun milik saksi Baharudin yang Terdakwa garap dan tidak ada sumber api lain yang berada di sekitar kebun milik korban Siswanto selain dari sisa- sisa pembakaran yang berada di kebun yang Terdakwa garap yang menyebabkan terbakarnya kebun dan lahan kebun milik korban Siswanto kemudian korban Siswanto berserta anak korban sdr. dedy melaporkan kejadian kebakaran tersebut kepada saksi Tambat selaku Kepala Desa Karang Lantang dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambat menyarankan korban untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Surau saksi Yusef Mahrin (selaku kepala desa Surau) dikarenakan lokasi kebakaran lahan tersebut terletak di Desa Surau mendengar hal tersebut Kepala Desa Surau/saksi Yusef Mahrin, langsung memanggil Terdakwa mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan akan melihat terlebih dahulu lahan yang terbakar tersebut. Kemudian korban bersama-sama dengan saksi Deddy Pratama (anak korban), saksi Fahrozi Saksi Paisal dan saksi Bambang Ridwan pergi kembali ke lokasi kebakaran lahan dan bertemu dengan Terdakwa dan berkata kepada korban Siswanto *"minta tolong untuk masalah ini jangan dilaporkan ke kepolisian biar diselesaikan secara kekeluargaan dan besok saya akan main kerumah"* namun Terdakwa tidak datang kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa membantah dan menyatakan tidak benar dan tidak ada Terdakwa membakar lahan kebun milik korban Siswanto dan Terdakwa menyatakan bahwa telah ada bukti-bukti dengan mengajukan 4 orang saksi *A De Charge* yaitu **saksi 1.) Rozali** menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi Ali Rahman dan saksi Idil membuat dan memasang kusen serta memasang bata dirumah Terdakwa dan saksi ikut membantu sedikit-sedikit hingga pukul 12.00 WIB lalu beristirahat lalu dilanjutkan kembali pukul 13.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan bahwa lahan korban Siswanto bersebelahan dengan lahan milik Terdakwa **Saksi 2.) Jasirul** menerangkan bahwa saksi pergi ke lokasi kebakaran pada tanggal 31 Agustus 2023 jam 12 malam jumat dan melihat Terdakwa dan SAMSI sedang istirahat dan dilahan kebun Terdakwa berbatasan langsung dengan kebun milik korban Siswanto terdapat batang bambu sebagai batas kebun antara Terdakwa dengan korban, bahwa saksi juga membenarkan foto yang diperlihatkan dipersidangan merupakan bekas api yang terdapat di kebun milik Terdakwa, bahwa lahan Kebun korban Siswanto ditanamai tanaman duren dan kebun Terdakwa juga sama ditanami pohon duren serta pohon bambu dan bahwa saksi melihat lahan yang banyak terbakar lahan kebun milik korban Siswanto sedangkan lahannya Terdakwa hanya satu lingkaran. **Saksi 3.) Makrub** menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa dan sdr. Samsi pergi ke kebun pada malam hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dan saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan menantunya Samsi saksi tidak melihat membawa apa hanya saksi bertanya mau kemana dan dijawab oleh Terdakwa mau kekebun. Dan **saksi 4.) Samsi Antoni** menerangkan bahwa yang membakar disekitaran kebun milik korban Siswanto adalah mertua saksi yaitu

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023 menurut pengakuan mertua saksi pada saat saksi cerita hari Jum'at tanggal 01 September 2023, bahwa luas kebun milik korban Siswanto yang berada tepat disebelah kebun milik mertua saksi, Terdakwa yang terletak di Desa Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU yang terbakar ± 1 (satu) Hektar dan yang terbakar adalah pohon Durian sebanyak 24 (dua puluh empat) batang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bahwa Terdakwa tidak melakukan pembakaran lahan kebun milik korban Siswanto, Terdakwa telah mengajukan 4 orang saksi Ade charge saksi **Rozali, saksi Jasirul, saksi makrub dan saksi samsi Antoni** kemudian dihubungkan dengan keterangan korban Siswanto dan para saksi fakta lainnya didapatkan suatu fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB benar Terdakwa bersama saksi Arminah (istri Terdakwa) pergi ke kebun yang terletak di Ds. Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU yang tepatnya bersebelahan dengan jarak 10 (sepuluh) meter dengan lahan milik korban Siswanto dimana Terdakwa dengan saksi Arminah (istri Terdakwa) membakar ranting kayu daun kering dengan menggunakan korek api gas setelah selesai membakar ranting kayu daun kering tersebut Terdakwa dan saksi Arminah (istri Terdakwa) pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa tidak ada pergi ke kebun dan hanya berada di rumah memasang batu bata bersama dengan saksi Ali Rahman bin Jabrudin, Dili Aprizon bin Iskandar, Cik man bin To'ib, lebih lanjut pada hari Kamis malam tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa di panggil oleh kepala Desa Surau dan mengatakan ada laporan dari korban bahwa kebun saksi korban Siswanto terbakar dan barulah Terdakwa sadar dan mengetahui kejadian kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap keterangan saksi-saksi a *de Charge*, keterangan Terdakwa, dan keterangan saksi-saksi fakta telah saling berkesesuaian dimana Majelis Hakim berbandapat berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB benar Terdakwa bersama saksi Arminah (istri Terdakwa) pergi ke kebun yang terletak di Ds. Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU yang tepatnya bersebelahan dengan jarak 10 (sepuluh) meter dengan lahan milik korban Siswanto dan Terdakwa dengan saksi Arminah (istri Terdakwa) membakar ranting kayu daun kering dengan menggunakan korek api gas setelah selesai membakar ranting kayu daun kering tersebut Terdakwa dan saksi Arminah (istri Terdakwa) pulang

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



kerumah, Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa telah lalai dengan sengaja membakar ranting kayu kering di kebunnya, dan di dekat bekas mebakarkannya tersebut terdapat rumpun pohon yang sudah mengering ditambah dengan angin sedang bertiup kencang karena masih di siang hari dan cuaca cerah, seharusnya Terdakwa menyadari dan harus berhati – hati dalam menyalakan api ditempat yang terdapat banyak daun-daun kering yang mudah terbakar dan memungkinkan terjadinya kebakaran di tempat tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa malah meninggalkannya dan pulang ke rumah tanpa memastikan bahwa api tersebut sudah benar-benar mati, akibatnya api yang masih hidup kemudian menyala membesar dan merambat ke kebun milik Saksi Siswanto sehingga terjadi kebakaran pada hari Kamis, Tanggal 31 Agustus 2023 yang menghancurkan 1,5 (satu setengah) hektar kebun milik korban Siswanto;

Menimbang, bahwa saksi korban Siswanto dan para saksi-saksi fakta lainnya serta para saksi-saksi *A De Charge* maupun Terdakwa sendiri membenarkan Foto olah tempat kejadian perkara (BAP) tersebut dipersidangan. maka dapat disimpulkan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan (kealpaan) yang mana Terdakwa seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya dengan tidak adanya kehati-hatian atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul) yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga terjadi kebakaran pada hari Kamis, Tanggal 31 Agustus 2023 yang menghancurkan 1,5 (satu setengah) hektar kebun milik korban Siswanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau mengakibatkan matinya seseorang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya umum bagi barang sebagaimana menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahaya umum bagi barang artinya bahaya bagi barang-barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah barang kepunyaan seseorang. Barang yang dibakar itu tidak perlu kepunyaan orang lain, mungkin kepunyaan tersangka/Terdakwa sendiri, yang terpenting ialah

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kebakaran itu harus dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selain akibat berupa bahaya umum terhadap barang, ketentuan pasal ini juga mengatur mengenai akibat lainnya berupa bahaya bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan matinya seseorang. Adapun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut bersifat alternatif, dimana dalam hal ini apabila salah satu akibat yang termasuk di dalam sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah membakar ranting kayu daun kering dari kebun milik Sdr Baharuddin yang Terdakwa garap berlokasi di Desa Surau Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu kemudian menyebabkan ikut terbakarnya lahan kebun milik korban Siswanto yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, di mana terjadinya kebakaran di atas lahan tersebut dilakukan oleh Terdakwa juga tanpa seizin korban Siswanto selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lokasi kebakaran tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Terdakwa membakar ranting kayu daun kering juga lahan kebun yang digarap Terdakwa berbatas langsung dibagian Selatan dengan lahan kebunnya korban Siswanto dan pada saat terjadi kebakaran tersebut kondisi iklim dan cuaca sedang dalam keadaan kering, panas serta angin sedang bertiup kencang;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membakar ranting kayu kering dan semak-semak kering lainnya di lahan kebun milik Sdr Baharuddin yang Terdakwa garap/dikelola tersebut telah mengakibatkan terbakarnya kurang lebih sekira 1,5 (satu setengah) hektar kebun milik korban Siswanto dan mengakibatkan sejumlah kurang lebih 26 (dua puluh enam) batang pohon durian yang berusia sekira \pm 8 (delapan) tahun beserta batang pohon kopi dan batang pohon jengkol yang berada di lahan kebun milik korban Siswanto terbakar, apabila dinominalkan oleh korban Siswanto dan telah mengalami kerugian sekira Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan apabila tidak cepat dipadamkan apinya oleh korban Siswanto, saksi Dedy Pratama dan para saksi-saksi fakta lainnya bisa berpotensi menimbulkan kebakaran yang meluas dan lebih bersekala besar yang berada di sekitar lokasi kebakaran tersebut. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa kebakaran yang ditimbulkan oleh Terdakwa telah mengakibatkan adanya bahaya umum terhadap barang;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/(KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) seperti yang telah di uraikan diatas selengkapannya dalam nota pembelaannya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak benar dan tidak ada membakar lahan kebun milik korban Siswanto pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas, Terdakwa menyampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan untuk memutus bebas dari semua dakwaan dan tuntutan hukum (*Vrijspraak*) Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua Dakwaan dan tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*) Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut umum juga mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut umum tidak sependapat dengan pledoi dari Terdakwa, bahwa tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa Junaidi Bin Matni (Alm), dengan harapan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat mencerminkan rasa keadilan kebenaran dan kepatutan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu kami Jaksa Penuntut Umum menolak semua pledoi yang diajukan oleh Terdakwa dan menyatakan sikap **“tetap pada tuntutan”** sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 bahwa penuntut Umum tetap terhadap Tuntutannya yang mana secara keseluruhan unsur – unsurnya sudah diuraikan dan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak benar dan tidak ada membakar lahan kebun milik korban Siswanto dengan mengajukan 4 orang saksi Ade charge saksi **Rozali, saksi Jasirul, saksi makrub dan saksi samsi Antoni** kemudian dihubungkan dengan keterangan korban Siswanto dan para saksi fakta lainnya didapatkan suatu fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB benar Terdakwa bersama saksi Arminah (istri Terdakwa) pergi ke kebun yang terletak di Ds. Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU yang tepatnya bersebelahan dengan jarak 10 (sepuluh) meter dengan lahan milik korban Siswanto dan Terdakwa dengan saksi Arminah (istri Terdakwa) membakar ranting kayu daun kering dengan menggunakan korek api gas setelah selesai membakar ranting kayu daun kering tersebut Terdakwa dan saksi Arminah (istri Terdakwa) pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa tidak ada pergi ke kebun dan hanya berada di rumah memasang batu bata bersama dengan saksi Ali Rahman bin Jabrudin, Dili Aprizon bin Iskandar, Cik man bin To'ib, lebih lanjut pada hari Kamis malam tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa di panggil oleh kepala Desa Surau dan mengatakan ada laporan dari korban bahwa kebun saksi korban Siswanto terbakar dan barulah Terdakwa sadar dan mengetahui kejadian kebakaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap keterangan saksi-saksi *a de Charge*, keterangan Terdakwa, dan keterangan saksi-saksi fakta telah saling berkesesuaian dimana Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut diatas pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB benar Terdakwa bersama saksi Arminah (istri Terdakwa) pergi ke kebun yang terletak di Ds. Surau Kec.Muara Jaya Kab.OKU yang tepatnya bersebelahan dengan jarak 10 (sepuluh) meter dengan lahan milik korban Siswanto dan Terdakwa dengan saksi Arminah (istri Terdakwa) membakar ranting kayu daun kering dengan menggunakan korek api gas setelah selesai membakar ranting kayu daun kering tersebut Terdakwa dan saksi Arminah (istri Terdakwa) pulang kerumah, Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa telah lalai dengan sengaja membakar ranting kayu kering dikebunya, dan di dekat bekas mebakarknya tersebut terdapat rumpun pohon yang sudah mengering ditambah dengan angin sedang bertiup kencang karena masih di siang hari dan cuaca cerah, seharusnya Terdakwa menyadari dan harus berhati-hati dalam menyalakan api ditempat yang terdapat banyak daun-daun kering yang mudah terbakar dan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



memungkinkan terjadinya kebakaran di tempat tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa malah meninggalkannya dan pulang ke rumah tanpa memastikan bahwa api tersebut sudah benar-benar mati, akibatnya api yang masih hidup kemudian menyala membesar dan merambat ke kebun milik Saksi Siswanto sehingga terjadi kebakaran pada hari Kamis, Tanggal 31 Agustus 2023 yang menghanguskan 1,5 (satu setengah) hektar kebun milik korban Siswanto;

Menimbang, bahwa dalam pledoinya Terdakwa juga mengajukan bukti-bukti surat berupa photo, namun setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati ternyata dalam bukti surat berupa photo tersebut tidak dilekatkan meterai (*zegel*) sebelum diajukan sebagai bukti dipersidangan, sehingga surat tersebut dianggap sebagai alat bukti yang tidak sah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti surat berupa photo tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim di persidangan telah memperlihatkan dan menanyakan gambar/ foto olah Tempat Kejadian Perkara pada Berita Acara Penyidikan (BAP) yang mana berangkat dari gambar titik 1 awal pertama Terdakwa dan saksi Arminah (istri Terdakwa) membakar ranting kayu daun kering kemudian apinya merambat/menjalar ke titik 2 sampai dengan ke titik gambar 8 masuk dilahan kebun milik korban Siswanto dibagian Selatan ikut terbakar, yang mana dalam keterangan korban Siswanto dan keterangan para saksi-saksi lainnya serta keterangan para saksi-saksi *a de Charge* maupun Terdakwa sendiri membenarkan Foto olah tempat Kejadian perkara tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebakaran tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan (*kealpaan*) yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan ketidak hati-hatiannya pada saat membakar ranting kayu dan daun kering dikebunnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur dalam dakwaan yang tunggal Penuntut umum, sehingga terhadap pledoi Terdakwa haruslah dinyatakan untuk seluruhnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (***Faits d'Justifikatif***) dan atau alasan pemaaf (***Faits d'Excuses***), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana, dan sesuai Pasal 188 KUHP oleh karena pемidanaannya bersifat Alternatif dalam pasal ini, maka majelis hakim akan langsung memilih/menentukan pемidanaannya yaitu dengan pidana penjara yang akan di tentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangkan berbagai aspek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim Terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pемidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan rumah tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa cukup alasan untuk ditahan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa segera ditahan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) batang kayu durian yang sebagian hangus sepanjang + 50 (lima puluh) cm berwarna hitam.
2. 1 (satu) genggam abu sisa pembakaran.
3. 1 (satu) batang kayu kopi yang sebagian hangus sepanjang + 50 (lima puluh) cm berwarna hitam
4. 1 (satu) batang kayu jengkol yang sebagian hangus sepanjang + 70 (tujuh puluh) cm berwarna coklat kehitaman.
5. 1 (satu) batang kayu bambu yang sebagian hangus sepanjang + 60 (enam puluh) cm berwarna coklat kehitaman
6. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru dongker berlisikan warna putih dan di dada di sebelah kiri bertuliskan WORLD FEMALE.
7. 1 (satu) helai celana panjang warna cream dan banyak bercak getah warna coklat

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis hakim berpendapat agar barang bukti tersebut diatas dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Sdr.ZANURI Bin ZAKARIA dan saksi SISWANTO Bin TAKHIYAT(Alm).
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah dengan No:52/SKT/2021/2007 an ZANURI Bin ZAKARIA
- 10.1 (satu) Lembar Surat Pengakuan Hak Tanah an.ZANURI Bin ZAKARIA
- 11.1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah an.ZANURI Bin ZAKARIA.
- 12.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah an.ZANURI Bin ZAKARIA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti milik korban maka Majelis hakim berpendapat agar ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Siswanto Bin Takhiyat (Alm) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban Siswanto;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mendatangkan bahaya bagi lingkungan sekitarnya;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Antara Terdakwa dan korban Siswanto tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Bin MATNI (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kealpaannya menyebabkan kebakaran** sebagaimana dalam tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa segera ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) batang kayu durian yang sebagian hangus sepanjang + 50 (lima puluh) cm berwarna hitam ;
 2. 1 (satu) genggam abu sisa pembakaran;
 3. 1 (satu) batang kayu kopi yang sebagian hangus sepanjang + 50 (lima puluh) cm berwarna hitam;
 4. 1 (satu) batang kayu jengkol yang sebagian hangus sepanjang + 70 (tujuh puluh) cm berwarna coklat kehitaman ;
 5. 1 (satu) batang kayu bambu yang sebagian hangus sepanjang + 60 (enam puluh) cm berwarna coklat kehitaman ;
 6. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna biru dongker berlisikan warna putih dan di dada di sebelah kiri bertuliskan WORLD FEMALE;
 7. 1 (satu) helai celana panjang warna cream dan banyak bercak getah warna coklat ;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan ;

8. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jual Beli antara Sdr.ZANURI Bin ZAKARIA dan saksi SISWANTO Bin TAKHIYAT(Alm);
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah dengan No:52/SKT/2021/2007 an ZANURI Bin ZAKARIA ;
- 10.1 (satu) Lembar Surat Pengakuan Hak Tanah an.ZANURI Bin ZAKARIA ;
- 11.1 (satu) Lembar Berita Acara Pemeriksaan Tanah an.ZANURI Bin ZAKARIA ;
- 12.1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah an.ZANURI Bin ZAKARIA ;

Dikembalikan kepada saksi korban Siswanto Bin Takhiyat (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Kariana, S.H.M.H., Arie Septi Zahara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Surya Abdi Juliansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Kariana,S.H.M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.